



ANONIM PUTUSAN

Nomor 56/Pdt.G/2024/MS.Ttn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH TAPAKTUAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Gampong XXXXX, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan, Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer, tempat kediaman Gampong XXXXX, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan, Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 56/Pdt.G/2024/MS.Ttn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXXXX, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Samadua, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, tertanggal XXXXX;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun 7 bulan di Gampong XXXXX, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan;

Hal. 1 dari 18 Hal. Anonim Putusan No.56/Pdt.G/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat kini sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXX lahir pada tanggal 25 Desember 2022, usia 1 (satu) tahun;
4. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang hidup rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan dan setelah itu sejak bulan Desember 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga secara terus menerus;
5. Bahwa adapun penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah:
 - 5.1. Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat
 - 5.2. Tergugat tidak menghargai Penggugat selaku istri;
 - 5.2. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat pergi tanpa alasan;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan September 2023, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat di Gampong Ujung Kampung, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan;
7. Bahwa akibatnya sejak terhitung pada bulan September 2023 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang kini berjalan lebih kurang 6 (enam) bulan;
8. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat, karena anak tersebut masih sangat butuh perhatian dan perawatan Penggugat selaku ibu kandungnya;
9. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih dibawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak yang bernama XXXXX dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;
10. Bahwa Tergugat harus menafkahi anak kandungnya tersebut sejumlah Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) per bulannya yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak

Hal. 2 dari 18 Hal. Anonim Putusan No.56/Pdt.G/2024/MS.Ttn



dewasa/mandiri;

11. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan C/q Majelis Hakim yang mengadili kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

13. Bahwa Penggugat tidak sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini karena Penggugat adalah masyarakat kurang mampu di Gampong XXXXX Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan dan telah dikeluarkan Surat dengan Nomor : 510/028/2024;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **XXXXX**, Lahir tanggal 25 Desember 2022 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut
4. Menetapkan nafkah anak sejumlah Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut angka 10 (sepuluh) diatas sejumlah Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap bulannya yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan

Hal. 3 dari 18 Hal. Anonim Putusan No.56/Pdt.G/2024/MS.Ttn



sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

6. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, begitu juga dengan Tergugat hadir di Persidangan, dan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian kedua belah pihak, akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai dengan laporan Mediator (Ervy Sukmarwati, S.H.I., M.H.) tertanggal 21 Maret 2024 ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat mencabut gugatan dalam posita dan petitum terkait nafkah anak, dan Penggugat tidak mempermasalahkan lagi;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban bahkan tidak datang menghadap persidangan selanjutnya sesuai jadwal persidangan yang telah ditentukan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah di panggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Kependudukan NIK XXXXX atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Samadua,

Hal. 4 dari 18 Hal. Anonim Putusan No.56/Pdt.G/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor XXXXX, tertanggal XXXXX, telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.2;

3. Fotokopi akta kelahiran nomor XXXXX atas nama XXXXXXXX telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga No. XXXXX atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.4;

B. Saksi

1. **Saksi 1**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jln. Desa XXXXX, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Gampong XXXXX, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 orang anak yang bernama XXXXX lahir tanggal 25 Desember 2022, usia 1 (satu) tahun dan sekarang berada pada asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak ada memberi nafkah (uang belanja) kepada Penggugat pada waktu tinggal bersama, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat meminta kepada orang tuanya;
- Bahwa cerita dari Penggugat dan keluarga serta temannya Tergugat sering telat pulang malam karena duduk-duduk nongkrong main hp bukan karena bekerja, karena kebiasaan Tergugat sudah tidak menjadi rahasia umum;

Hal. 5 dari 18 Hal. Anonim Putusan No.56/Pdt.G/2024/MS.Ttn



- Bahwa Tergugat bekerja sebagai tenaga honorer di dinas pariwisata namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya, kira-kira sekitar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa, saksi tahu sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah/tempat tinggal bersama sejak September 2023, dan sejak pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat, tergugat tidak pernah kembali dan tidak ada memberi nafkah kepada penggugat;
- Bahwa Saksi pernah mendamaikan langsung kepada Penggugat dengan Tergugat sebanyak 1 kali;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun membina rumah tangga kembali;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat adalah seorang ibu yang baik, bertanggung jawab dan sayang kepada anaknya serta tidak pernah melakukan perbuatan asusila atau tindak pidana lainnya;
- Bahwa saksi tahu, anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam kondisi baik, sehat, dan terawat selama pada asuhan Penggugat;

2. **Saksi 2**, umur 76 tahun, agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jln. XXXXXX, Gampong XXXX, Kecamatan Tapaktuan, kabupaten Aceh Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Gampong XXXXX, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 orang anak yang bernama XXXXX lahir tanggal 25 Desember 2022, usia 1 (satu) tahun dan sekarang berada pada asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa cerita dari keluarga Penggugat, bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga (uang belanja), untuk

Hal. 6 dari 18 Hal. Anonim Putusan No.56/Pdt.G/2024/MS.Ttn



memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat meminta kepada orang tuanya; ;

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai tenaga honorer di dinas pariwisata namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa, saksi tahu sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah/tempat tinggal bersama sejak September 2023, dan sejak pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat, tergugat tidak pernah kembali dan tidak ada memberi nafkah kepada penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah menemui saksi meminta solusi karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun membina rumah tangga kembali;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat adalah seorang ibu yang baik, bertanggung jawab dan sayang kepada anaknya serta tidak pernah melakukan perbuatan asusila atau tindak pidana lainnya;
- Bahwa saksi tahu, anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam kondisi baik, sehat, dan terawat selama pada asuhan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 7 dari 18 Hal. Anonim Putusan No.56/Pdt.G/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Ervy Sukmarwati, S.H.I., M.H., namun berdasarkan laporan mediator mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan karena Tergugat tidak hadir. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat, Tergugat tidak menghargai Penggugat selaku istri, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat pergi tanpa alasan;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak datang menghadap persidangan sesuai jadwal persidangan yang telah ditentukan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah di panggil secara sah sesuai dengan panggilan elektronik, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, dengan demikian hak Tergugat untuk memberikan jawaban menjadi gugur;

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut gugatan terkait dengan nafkah anak (posita dan petitum) sebelum Tergugat memberikan jawaban, oleh karena itu pencabutan yang dilakukan oleh Penggugat sebelum Tergugat memberikan jawaban, tidak perlu meminta persetujuan dari Tergugat. Dengan demikian majelis menilai pencabutan gugatan Penggugat tentang nafkah anak dapat dibenarkan menurut hukum dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta saksi-saksi yaitu: Saksi 1 dan Saksi 2;

Hal. 8 dari 18 Hal. Anonim Putusan No.56/Pdt.G/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Aceh Selatan, sehingga secara hukum perkara ini menjadi kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih dalam terikat perkawinan yang sah sehingga mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara cerai gugat tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Akta Kelahiran) anak yang bernama XXXXX lahir tanggal 25 Desember 2022 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa anak tersebut berusia 15 (lima belas) bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa benar Penggugat dan anak bagian keluarga dari Tergugat;

Menimbang, bahwa pada agenda Pembuktian Penggugat, Tergugat tidak hadir akan tetapi mengirimkan surat pernyataan tanpa tanggal, tanpa materai dan cap pos yang dikirim ke Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, dengan demikian majelis berpendapat tidak perlu mempertimbangkan surat pernyataan tersebut lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg. Saksi 1 menerangkan bahwa saksi tidak pernah

Hal. 9 dari 18 Hal. Anonim Putusan No.56/Pdt.G/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat dan mendengar langsung pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, begitu juga saksi ke 2 menerangkan bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal kurang lebih sejak September 2023 dan saksi pernah menasihati dan mengupayakan damai Penggugat dengan Tergugat. keterangan saksi-saksi sebagaimana pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang dihadirkan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya kesaksian para saksi yang menerangkan bahwa para saksi tidak pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, yang para saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak September 2023, saksi-saksi pernah mendamaikan dan menasihati Penggugat dan Tergugat dan para saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk rukun kembali. Dengan demikian, ketidak sanggupannya para saksi untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat majelis berkeyakinan ada indikasi *broken married*. Sehingga menunjukkan benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa walaupun saksi-saksi Penggugat tidak melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun saksi-saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama tanpa ada alasan yang dibenarkan, dengan demikian pengetahuan para saksi tentang akibat hukum dari persoalan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dijadikan bukti dalam perkara ini, hal tersebut sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan MA Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang diambil alih pertimbangan oleh Majelis Hakim mengabstraksikan bahwa: "keterangan saksi dalam perkara cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi sesuai dengan jadwal persidangan yang telah ditentukan, dan ternyata Tergugat tidak

Hal. 10 dari 18 Hal. Anonim Putusan No.56/Pdt.G/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir dan tidak mengajukan bukti-bukti apapun meskipun telah diberi kesempatan untuk itu, oleh karenanya majelis berpendapat Tergugat tidak menggunakan haknya serta haknya menjadi gugur untuk mengajukan alat-alat bukti meskipun telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal XXXXX, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Samadua, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, dan telah dikarunia 1 orang anak yang bernama XXXXX lahir tanggal 25 Desember 2022;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi yang menyebabkan pisah tempat tinggal bersama;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak September 2023 hingga sekarang;
- Bahwa sudah ada usaha upaya damai dari saksi-saksi namun tidak berhasil;
- Bahwa sudah ada upaya damai dari Mediator Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dan Majelis Hakim disetiap persidangan namun tidak berhasil mencapai kesepakatan;
- Bahwa hasil mediasi oleh mediator tidak berhasil mencapai kesepakatan;
- Bahwa saksi-saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dengan Tergugat supaya rukun membina rumah tangga kembali;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik, bertanggung jawab dan sayang kepada anaknya serta tidak pernah melakukan perbuatan asusila atau tindak pidana lainnya;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam kondisi baik, sehat, dan terawat selama pada asuhan Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai honorer di dinas pariwisata;

Hal. 11 dari 18 Hal. Anonim Putusan No.56/Pdt.G/2024/MS.Ttn



Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan *a quo*, suami isteri mestinya tinggal bersama dalam satu rumah, saling menyayangi dan mencintai, saling membantu, menghargai dan menghormati satu sama lain, baik dalam suasana suka maupun duka. Namun fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sejak September 2023 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, untuk membangun rumah tangga yang mulia itu, bukan hanya tugas suami dan bukan pula kewajiban isteri semata, melainkan tugas dan tanggung-jawab bersama suami isteri, untuk secara bersungguh-sungguh membina, memupuk, menumbuh-suburkan dan memelihara cinta kasih serta berusaha meminimalisir setiap perbedaan yang terjadi, agar tidak meruncing dan membesar sehingga memicu timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tanpa mempersoalkan pihak mana yang salah, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah/tempat tinggal bersama sejak September 2023 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa apabila kedua belah pihak suami-istri dan atau salah satu pihak (suami atau istri) sudah tidak mencintai pasangannya, tidak mau tinggal serumah lagi, tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri, maka mempertahankan rumah tangga yang sudah seperti itu tidak ada manfaatnya, bahkan sebaliknya akan menimbulkan mudarat yang lebih besar bagi hubungan suami-istri tersebut daripada maslahatnya;

Menimbang, bahwa Tergugat pada sidang-sidang yang telah ditentukan tidak pernah hadir kembali untuk memberikan jawaban atas gugatan Penggugat

Hal. 12 dari 18 Hal. Anonim Putusan No.56/Pdt.G/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga untuk membela kepentingannya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan petugas jurusita telah bertemu langsung dengan Tergugat, dengan demikian ada indikasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, memang perceraian itu menimbulkan madlarat, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian, dan sikap saling tak acuh, justru menimbulkan madlarat yang lebih besar. Oleh karenanya maka harus dipilih, mana diantara keduanya yang tingkat kemadharatan (resiko) nya lebih ringan, sesuai dengan *qoidah fihiyyah* yang berbunyi :

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya : "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madharat (resiko), maka hendaknya dipilih salah satu yang tingkat kemadharatannya lebih ringan".

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud sebagaimana diisyaratkan dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِئَ تَكُونُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan tersebut di atas, dan memperhatikan usaha mediator dan Majelis Hakim sudah tidak berhasil menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, dikuatkan dengan saksi-saksi Penggugat yang tidak sanggup mendamaikan, oleh karena

Hal. 13 dari 18 Hal. Anonim Putusan No.56/Pdt.G/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken married*) dan sulit untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap hak asuh anak/Hadlanah dan nafkah anak, majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Petitim Tentang Kuasa Asuh/Hadlanah

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut 1 orang anak yang bernama XXXXX lahir tanggal 25 Desember 2022 berada pada Hadlanah/asuhannya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir pada persidangan yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa dalam perlindungan (termasuk pengasuhan) anak pada pokoknya harus dikedepankan tujuan yang utama yaitu demi kepentingan terbaik bagi anak, bukan kepentingan penguasaan orangtua terhadap anak tersebut, sebagaimana diuraikan dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014);

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengasuhan anak dilakukan secara bersama-sama (*join custodian*) oleh kedua orangtua, sebab hal tersebut merupakan hak setiap anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan adapun yang dimaksud dengan 'kuasa asuh' adalah kekuasaan orangtua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya;

Hal. 14 dari 18 Hal. Anonim Putusan No.56/Pdt.G/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kepentingan anak, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, dimana bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anaknya. Bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka ibu tetap dibebani untuk memikul biaya terhadap anaknya dan anak tidak boleh menjadi terlantar disebabkan ketidakmampuan bapaknya. Hal mana berdasarkan pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 13 ayat (1) huruf (c) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa XXXXX lahir tanggal 25 Desember 2022, menurut ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 di Indonesia menyatakan bahwa, "apabila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa anak yang bernama XXXXX lahir tanggal 25 Desember 2022 tentu sangat membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya terutama ibu yang melahirkannya, diperoleh fakta di persidangan bahwa anak tersebut masih di bawah umur dan selama ini diasuh serta tinggal bersama Penggugat selaku ibu kandungnya yang mana berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik, bertanggung jawab dan sayang kepada anaknya serta tidak pernah melakukan perbuatan asusila atau tindak pidana lainnya serta saat ini anaknya berada dalam kondisi baik, sehat, dan terawat;

Menimbang, bahwa dengan didasari pertimbangan tersebut di atas, dan Penggugat selaku Ibu Kandung anak tersebut tidak ditemukan hal-hal yang mengarah kepada gugurnya atau tidak layakanya Penggugat sebagai pemegang hak Hadlanah, maka majelis Hakim berkesimpulan dapat mengabulkan permohonan Penggugat yaitu menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama: XXXXX lahir tanggal 25 Desember 2022 di bawah Hadlanah Penggugat sampai anak tersebut berusia 12 tahun (mumayyiz) dan setelah anak mumayyiz, berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;

Hal. 15 dari 18 Hal. Anonim Putusan No.56/Pdt.G/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketika permohonan hak asuh anak (*Hadlanah*) telah ditetapkan kepada pihak ibu sebagai pengasuhnya, maka tidak boleh mengurangi hak-hak dan kewajiban-kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak (menjenguk, membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang), hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007;

Menimbang, bahwa Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak tersebut di atas, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang pemberlakuan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai pelaksanaan tugas bagi Pengadilan disebutkan dalam diktum penetapan hak asuh anak (*Hadlanah*) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak *Hadlanah* memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *Hadlanah* untuk bertemu dengan anaknya, oleh karena itu majelis Hakim akan mencantumkan hal tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak telah ditetapkan kepada Penggugat, namun apabila dikemudian hari pemegang hak asuh anak tersebut menghalangi untuk berkunjung, bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan dalam mengajukan gugatan hak asuh anak dan dapat dicabut hak asuh anaknya oleh Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa bagi Penggugat atau Tergugat atau siapapun yang mengasuh anak yang bernama XXXXX lahir tanggal 25 Desember 2022 untuk menyerahkan kepada Penggugat sebagai pemegang hak *Hadlanah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan hak asuh anak dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul akibat perkara ini, oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*) telah dikabulkan maka Penggugat dalam hal ini dibebaskan dari semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 16 dari 18 Hal. Anonim Putusan No.56/Pdt.G/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2014 bahwa biaya prodeo akan dibebankan kepada negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan tahun 2024;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan anak yang bernama **XXXXX** lahir tanggal 25 Desember 2022 dalam kuasa asuh (*hadlanah*) Penggugat sampai anak berusia 12 tahun/mumayyiz, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya tersebut;
4. Menghukum Penggugat atau Tergugat atau siapapun yang mengasuh anak yang bernama **XXXXX** lahir tanggal 25 Desember 2022 untuk menyerahkan kepada Penggugat sebagai pemegang hak *Hadlanah*;
5. Membebankan biaya perkara kepada negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan tahun 2024;

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan pada hari Senin, tanggal 1 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1445 Hijriah oleh **Yasin Yusuf Abdillah, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Musad Al Haris Pulungan, S.H.I. dan Reni Dian Sari, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, Tanggal 3 April 2024 bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Gunawan Nattia, Lc** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hal. 17 dari 18 Hal. Anonim Putusan No.56/Pdt.G/2024/MS.Ttn



D.T.O.

Yasin Yusuf Abdillah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

D.T.O.

D.T.O.

Musad Al Haris Pulungan, S.H.I.

Reni

Dian Sari, S.H.I.

Panitera Pengganti,

D.T.O.

Gunawan Nattria, Lc.